

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan, seharusnya menjadi pelajaran bagi pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Karena kelangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan.

Masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman dengan aktivitas perusahaan yang berada di sekitar mereka dengan adanya berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut. Dengan aktivitas perusahaan yang diadakan, mereka akan menuntut perusahaan tersebut memberikan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi terhadap dampak yang harus masyarakat terima.

Membina hubungan dengan suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada suatu kelompok masyarakat tersebut. Dengan begitu perusahaan menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka, akan tetapi ikut peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh perusahaan dari lingkungan yang merupakan milik bersama.

Perkembangan pembangunan dan teknologi saat ini berdampak pada tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan terhadap perusahaan juga semakin besar. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar. Melainkan, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya.

Lingkungan yang rusak akibat kegiatan operasional suatu perusahaan sangat berdampak sekali, terutama kepada masyarakat sekitar perusahaan. Berbagai

dampak yang dirasakan yaitu: Air sungai atau air sumur sekitar lokasi perusahaan tercemar, yang semula berwarna jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan terbau busuk, sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Ditinjau dari segi kesehatan, kesehatan warga masyarakat sekitar dapat timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai yang berat berupa cacat *genetic* pada anak cucu dan generasi berikut. Menyebabkan kematian pada makhluk hidup di pembuangan air, sungai, dan daerah tempat limbah dibuang. Limbah industri yang akan memperburuk kondisi lingkungan.

Kota Karawang dengan kawasan *industry* terbesar, terdapat banyak perusahaan yang berada pada daerah Karawang. Dengan itu maka banyak pula dampak negative untuk masyarakat sekitar perusahaan akibat proses pengolahan suatu perusahaan. Berdasarkan tabel dibawah ini yang menyatakan bahwa banyaknya pencemaran limbah yang didapat dari perusahaan yang berada di daerah karawang, yaitu:

Tabel 1.1

Perkiraan Beban Pencemaran Limbah Cair dari Industri Skala Menengah dan Besar

Tabel SP-9. Perkiraan Beban Pencemaran Limbah Cair dari Industri Skala Menengah dan Besar

Kabupaten : Karawang

Tahun Data : 2009

Halaman 2 dari 4

No	Jenis Industri	Beban Limbah Cair (Ton/Tahun)					
		NO ₂	Fe	Mn	Cr	Cr ⁶⁺	Zn
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Industri Kertas	2,0440	0,5962	0,2811	0,0000	0,0000	2,5266
2	Industri Tekstil	0,0251	0,0071	0,0043	0,0016	0,0000	0,0169
3	Industri Makanan	0,0707	0,3034	0,0160	0,0000	0,0003	0,0709
4	Industri Kimia Dasar	0,0500	0,0203	0,0116	0,0000	0,0042	0,0212
5	Industri Mineral Logam	0,0099	0,0362	0,0012	0,0000	0,0003	0,0226
6	Industri Mineral Non Logam	0,0819	0,0419	0,0067	0,0000	0,0020	0,0290
7	Industri Kulit	0,0000	0,0000	0,0000	0,2188	0,0000	0,0000
8	Industri Kayu	0,0007	0,0148	0,0010	0,0000	0,0000	0,0021

Keterangan: Data berdasarkan perusahaan yang memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Selain itu banyak keluhan yang dirasakan oleh masyarakat tentang pencemaran lingkungan yang didapat dari operasional suatu perusahaan, diantaranya:

Tabel 1.2
Status Pengaduan

Tabel UP-7. Status Pengaduan
Kabupaten : Karawang
Tahun Data : 2009

No	Masalah Yang Diadukan	Status
(1)	(2)	(3)
1	Pencemaran udara oleh PT. Karawang Prima Steel Sejahtera (KPSS) ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
2	Dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Atlasindo Utama ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
3	Pembakaran limbah padat di dekat jembatan Kodim ²⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
4	Pencemaran sungai di Kabupaten Karawang ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
5	Uji air limbah yang di bantu oleh petugas BPLH ²⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
6	Keadaan air sungai Citarum sangat memprihatinkan, airnya hitam akibat tercemar limbah pabrik ²⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
7	Dugaan pencemaran air limbah PT. Lastersia yang menyebabkan kematian ikan ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
8	Dugaan pembuangan limbah B3 pada saluran induk Tarum Barat, Kecamatan Ciampel ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
9	Dugaan pencemaran udara pada cerobong asap PT. Bu Kyung yang diadukan oleh warga ²⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
10	Dugaan pencemaran udara oleh PT. Acon Indonesia yang diadukan oleh warga Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
11	Keluhan warga akibat pembuangan limbah oleh PT. Hebel Indonesia ²⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
12	Keluhan warga mengenai asap panas di Kecamatan Pangkalan yang mengancam hektaran lahan pertanian ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
13	Pencemaran air limbah industri di sungai Cibeet yang diadukan oleh warga Kampung JAtimulya Kecamatan Telukjambe Barat ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti

No	Masalah Yang Diadukan	Status
(1)	(2)	(3)
14	Dugaan pencemaran air limbah PT. Pelenitra Gunawan (satu area dengan PT. PIL) ²⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
15	Dampak air limbah industri di sungai Cikaranggelam yang diadukan oleh warga Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek ¹⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
16	Keluhan warga akibat dugaan dampak lingkungan kegiatan RS. Intan Barokah ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
17	Keluhan warga nelayan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan akibat pencemaran air limbah industri di sungai Cilamaya ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
18	Informasi media mengenai peninjauan pembuangan limbah B3 oleh Walhi di Kabupaten Karawang ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
19	Informasi media mengenai penghasil limbah B3 yang tidak melakukan pengolahan ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti
20	Pengaduan masyarakat terhadap PT. Pulau Intan Lestari dan PT. Esa Kertas Nusantara ³⁾	Telah ditangani & ditindaklanjuti

Keterangan: ¹⁾ Surat Pengaduan

²⁾ SMS Gateway

³⁾ Media Massa

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Lingkungan yang tidak diurus dengan baik oleh suatu perusahaan akan memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan mendapatkan keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu permasalahan pengelolaan sosial dan lingkungan untuk sekarang ini tidak bisa menjadi hal sepele, ditempatkan pada tahap aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) sudah tidak asing lagi dikalangan umum, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, kesejahteraan sosial dan pengelolaan laba perusahaan kepada masyarakat sebagai tanda peduli perusahaan untuk masyarakat. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya memprioritaskan tujuannya untuk mendapatkan laba dengan setinggi-tingginya melainkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan mempunyai berbagai macam tanggung jawab kepada relasinya yang dianggap penting, yang di antaranya adalah karyawan, pemegang saham, konsumen, organisasi dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR bisa dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan

pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap relasinya.

Hal itu tidak hanya semata-mata memenuhi aturan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pasal 74 bab 5 ayat 1 s.d 4 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ialah disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, melainkan terdapat hukum sebab akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

Terdapat beberapa contoh bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mulai dari pemberian beasiswa kepada yang tidak mampu, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, bantuan dana untuk mendirikan atau merenovasi fasilitas umum yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat sekitar perusahaan tersebut berada.

Sedangkan praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan PT.Unilever Indonesia Kampanye cuci tangan dengan sabun (Lifeboy), Program edukasi kesehatan gigi dan mulut (Pepsodent) , Program pelestarian makanan tradisional (Bango), sementara dalam bidang korporasi, di bawah Yayasan Unilever Indonesia, telah menjalankan tanggung jawab perusahaannya dalam bidang: Program pemberdayaan masyarakat/UKM (Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam), program edukasi kesehatan masyarakat (Pola Hidup Bersih dan Sehat / PHBS). PT. Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta (BPLHD) kembali melanjutkan program *Jakarta Green and Clean (JGC)* di tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR. Program CSR ini dilakukan untuk yang ketiga kalinya, sejak adanya program ini ternyata antusiasme masyarakat Jakarta sangat tinggi, hal ini terbukti oleh semakin banyaknya jumlah peserta yang mengikuti program ini. Dan hal ini juga membuktikan bahwa masih banyak warga masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup. Kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup akan berlangsung efektif jika dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil dan meluas kepada lingkungan masyarakat sekitar. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, memberdayakan

serta menampung keinginan masyarakat untuk kembali menghidupkan lingkungan dan berbuat bijak dengan sampah rumah tangga yang dihasilkan dengan konsep *reduce, reuse dan recycle*.

Corporate Social Responsibility (CSR) sesungguhnya memperkuat posisi perusahaan di sebuah kawasan, melalui jalinan kerjasama antara *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan berbagai program pengembangan masyarakat sekitar yang bisa juga disebut dengan kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global.

Selain keuntungan kepada masyarakat, konsepsi CSR yang diterapkan dengan baik juga dapat diterima berkat peningkatan citra publik perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka.

Untuk setiap program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu disepakati: (1) Siapa kelompok sasarannya, (2) Apa indikator keberhasilannya, dan (3) Bagaimana tindak lanjutnya. Sebagai contoh, Perum Peruri yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar karawang sebagai *stakeholders* dalam skala prioritasnya.

Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) merupakan perusahaan BUMN hasil peleburan (merger) antara Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa dengan PN Pertjetakan Kebayoran yang memproduksi mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia (BI) dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, Lembaga-lembaga Negara dan umum.

Bagi Perum Peruri, penting dikatakan bahwa setiap perusahaan besar memiliki kewajiban dalam menyediakan sejumlah anggaran tertentu untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, sebagai perusahaan besar yang telah lama berdiri di kota Karawang memiliki kepedulian serta tanggung jawab baik terhadap pihak internal seperti karyawan dan staff perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan seperti masyarakat kota Karawang. Bentuk kepedulian dan tanggung jawab Perum Peruri ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam hal ini Perum Peruri juga ingin menunjukkan bahwa tidak

semata – mata perusahaan hanya mampu mencari citra perusahaan saja namun juga membuktikan sebagai warga negara yang baik tapi juga berupa persembahan Perum Peruri bagi Indonesia.

Dalam pelaksanaan program CSR tersebut, Perum Peruri sebagai salah satu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial perusahaan berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), program tersebut merupakan program CSR Perum Peruri. Sebagaimana diatur atas dasar Landasan Hukum yaitu pada Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pada Pasal 74 tersebut hanya mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang akibat dari kegiatan usahanya berdampak langsung terhadap lingkungan atau Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam serta Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan Sumber Daya Alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam. Melihat isi Pasal 74 UU PT tersebut dapat diketahui bahwa pada Pasal 74 tidak mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bersinggungan dengan sumber daya alam.

Sedangkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan dana dan penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam Menteri. PKBL adalah sebuah singkatan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PKBL adalah suatu jenis program Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility (CSR)* yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja. PKBL terdiri dari dua jenis Program yakni Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). PK adalah suatu program yang mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu BL adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program/kegiatan pengembangan masyarakat. Fokus area kedua program tersebut adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi. Program tersebut bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam hal ini BUMN tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya dalam memberikan bantuan kepada pengusaha yang tergolong lemah, koperasi dan masyarakat serta dalam pelestarian lingkungan. Sebagaimana telah diatur oleh landasan hukum pada sebelumnya salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan BUMN ini dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mulai dari besaran dana hingga cara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Salah satu BUMN yang sudah berdiri sejak lama pada 15 September 1971 dan sepatutnya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah Perum Peruri. Salah satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri adalah Pembangunan Mushola Al-Muhajirin di Puri Telukjambe, dari berbagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, maka perlu di tinjau persepsi masyarakat terhadap penerapan program CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut serta dampak psikologis dan fisik apa yang dirasakan oleh warga sekitar mushola tersebut. Agar dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pembangunan Mushola Al-Muhajirin di Puri Telukjambe tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUM PERURI DALAM KEGIATAN MUSHOLA AL-MUHAJIRIN KARAWANG”**.

1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Melihat fenomena dari latar belakang diatas, perlu dilihat kegiatan CSR melalui PKBL Perum Peruri. Untuk itu dalam masalah penelitian yang dikembangkan disini dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri dalam kegiatan Pembangunan Mushola Al-Muhajirin Karawang?
2. Bagaimana dampak psikologis dan fisik terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri dalam kegiatan Pembangunan Mushola Al-Muhajirin Karawang?

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup pada persepsi masyarakat serta dampak psikologis dan fisik yang dirasakan warga terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri dalam kegiatan Pembangunan Mushola Al-Muhajirin Karawang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri dalam kegiatan Pembangunan Mushola Al-Muhajirin Karawang.
2. Untuk mengetahui dampak psikologis dan fisik terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri dalam kegiatan Pembangunan Mushola Al-Muhajirin Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi saran-saran yang positif bagi perusahaan untuk tanggapan mengenai program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan profit, nilai, dan citra perusahaan.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan lebih mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*).

3. Bagi Pembaca

Menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan mengenai program CSR (*Corporate Social Responsibility*) serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Penulis

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama mengikuti proses kuliah ke dalam dunia kerja. Penulis juga dapat mengetahui seberapa jauh pengetahuan penulis dalam membahas dan menganalisa permasalahan yang dihadapi perusahaan yang berkaitan dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*).